



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Papela, 28 April 1982, NIK. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 11 Januari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan PNS di XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb, tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Teluk Mutiara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/04/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon bekerja di Rote dan Termohon bekerja Alor namun Pemohon sesekali mengunjungi Termohon di Alor hingga pertengahan bulan November 2022;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Agustus 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Pemohon sering mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon ingin sekali memiliki anak dari Termohon namun Termohon selalu mengatakan bahwa peluang Termohon untuk punya anak sangat sulit sekali;
  - 4.2. Termohon tidak pernah mengurus kepindahan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Rote dikarenakan Termohon selalu berlasan kepada Pemohon kalau Termohon tidak bisa meninggalkan anak dan ibunya
5. Bahwa dari permasalahan di atas maka puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2022, dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Rote hingga hari rabu tanggal 04 Januari 2023, Pemohon kembali ke Alor dan menetap di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan maksud mengurus perceraian dengan Termohon;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### 4. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Syahirul Alim, S.H.I., M.H., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Hakim dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 16 Januari 2023, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Termohon tertanggal 24 Januari 2023 dengan domisili elektronik: dewiramliyani@gmail.com;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2023 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa identitas pekerjaan Pemohon dalam surat permohonan diubah, dari yang tertulis "Nelayan", menjadi "Anggota Badan Permusyawaratan Desa XXXXX", karena saat ini pekerjaan pokok Pemohon sudah bukan Nelayan lagi;
2. Bahwa identitas alamat Termohon dalam surat permohonan diubah, dari yang tertulis "RT.002 RW.001", menjadi "RT.002 RW.004";
3. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 2, setelah acara pernikahan hingga saat ini, Pemohon mengunjungi Termohon di Alor sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada saat Idul Fitri 2022 selama sekitar 1 (satu) minggu, pada bulan Oktober 2022 selama sekitar 2 (dua) hari dan pada bulan November sekitar 1 (satu) minggu;
4. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 3, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.1., berdasarkan informasi Termohon, Termohon memiliki penyakit yang beresiko ketika hamil;
6. Bahwa dari pekerjaan Pemohon sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa XXXXX, Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis dengan disertai tuntutan balik terhadap Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon membenarkan identitas Termohon yang menyatakan bahwa pendidikan terakhir Termohon adalah Strata II, bahwa yang benar adalah pendidikan terakhir Termohon adalah Diploma III.
3. Bahwa Termohon membenarkan poin gugatan angka 1,2 dan 3 yang mengatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pada tanggal 12 maret 2022 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 014 /04/2022 (Poin 1), Bahwa Setelah menikah pemohon tinggal terpisah di Rote dan Termohon Di Alor ( Poin 2 ) dan dalam 10 bulan masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki Anak ( Poin 3).
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 4 ) karena perselisihan di bulan Agustus bukan disebabkan karena Pemohon ingin memilili Anak tapi karena Pemohon mendesak Termohon untuk harus segera pindah keRote paling lambat Maret 2023. Termohon sudah mencoba menjelaskan bahwa status Termohon yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) butuh waktu untuk bisa pindah dan tidak mudah karena harus mengikuti aturan yang ada dan Termohon memulainya dengan memasukkan Pemohon ke Daftar Gaji dan hal ini bisa dibuktikan dengan usulan Termohon Kebagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor untuk diproses dan dalam pelaksanaannya Nama Pemohon sebagai Suami baru terbit masuk dalam Daftar gaji dibulan Januari 2023 oleh

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu tidak benar jika Termohon tidak ingin pindah ke Rote tapi karena semuanya membutuhkan Proses dan waktu.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 5 ) bahwa puncak masalah dibulan November bukan disebabkan oleh keinginan memiliki Anak dan masalah kepindahan ke Rote tetapi disebabkan hadirnya orang ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL) dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Termohon dan tindakan yang Termohon lakukan adalah Termohon sudah mencoba untuk menemui Wanita tersebut sebanyak dua kali dengan baik baik agar jangan mengganggu Rumah Tangga Termohon.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 6 ) yang mengatakan sejak kepergian Termohon pada pertengahan bulan November 2022 akibat WIL tersebut, Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon karena pada kenyataannya di Tanggal 04 Desember 2022 Termohon masih ke Rote untuk bertemu Pemohon masih tinggal dengan Pemohon serumah, sekamar dan masih melaksanakan kewajiban utama untuk melayani suami sebagai seorang Isteri selanjutnya pada tanggal 11 Desember Termohon mengetahui kalau Pemohon Datang dialor selama tiga hari secara diam diam dan Termohon bertemu di dikapal terjadi pertengkaran karena termohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon selama Tiga hari di Alor dan Termohon melihat leher Pemohon ada beberapa bekas cupang kemerahan hal ini ditanyakan ke pemohon tetapi Pemohon tidak memberikan jawaban dan Termohon mengetahui diHandphone pemohon nama WIL tersebut sudah diganti dengan nama Istriku dan beberapa bukti lainnya yang menegaskan bahwa Pemohon masih berhubungan dengan Wil tersebut. Sedangkan untuk komunikasi masih berlangsung hingga tanggal 27 Desember 2022 kemudian sejak Tanggal 28 Desember 2022 Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga Tanggal 10 Januari 2023 Termohon mendapatkan surat panggilan dari pengadilan Agama.

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 7) Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk menasehati dan mendamaikan karena pada kenyataannya Pemohon secara sepihak mengajukan gugatan ke pengadilan Agama tanpa melibatkan keluarga dari Termohon dan Pemohon, bahkan saat surat gugatan pengadilan Agama keluar dan keluarga Termohon dan Pemohon mencoba menghubungi Pemohon tetapi nomor kontak Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan terungkap pada mediasi pertama Pemohon tidak mengakui memiliki Keluarga diAlor sedangkan keluarga Pemohon diAlor lah yang terlibat langsung dalam proses sebelum lamaran, Lamaran sampai dengan menikah dan hal ini yang jadi pertanyaan Termohon kenapa keluarga tidak ada yang dilibatkan untuk penyelesaian bahkan disaat mediasi masih dikasih kesempatan dari Termohon untuk keluarga bisa menyelesaikan secara kekeluargaan tapi sampai saat bantahan ini dibuat tidak ada etiket baik dari Pemohon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan .
8. Bahwa Termohon perlu menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon Telah mengetahui keadaan Termohon yang tidak bisa memiliki anak karena telah dioperasi steril akibat Tumor yang diketahui saat melahirkan anak ke 3 dari pernikahan pertama dan hal ini sudah ditanyakan oleh Termohon kepemohon dan jawaban Pemohon adalah Pemohon tidak keberatan tentang hal itu dan saat Pemohon datang bertemu dengan Ibu dan saudara dari Termohon untuk menyampaikan niat saudara Pemohon yang ingin melanjutkan hubungan keproses lamaran hal ini ditanyakan lagi oleh ibu kandung dari Termohon disaksikan oleh keluarga inti dan beberapa keluarga lainnya yang diwaktu berbeda juga menanyakan hal yang sama dan jawaban dari pemohon adalah Tidak Keberatan dan mari sama sama untuk fokus mengurus 2 (Dua) dari anak Pemohon dari pernikahan pertama dan 2 (Dua) anak dari Termohon dari pernikahan pertama, Hal ini menjadi pertanyaan dari Termohon dan keluarga besar kenapa hal ini menjadi alasan dari pemohon untuk dibawa kepengadilan agama dalam menggugat Termohon.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, Termohon menegaskan bahwa gugatan yang disampaikan bukanlah alasan sebenarnya dari Pemohon dan dimediasi pertama Termohon tetap menyampaikan bahwa Termohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangga dengan Pemohon dan berharap Pemohon bisa sadar dan Kembali menjalin rumah tangga secara baik baik seperti komitmen awal sebelum menikah karena bagi Termohon pernikahan adalah komitmen yang sakral disaksikan oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan kelak baik didunia maupun diakhirat tetapi Pemohon tetap ingin meneruskan untuk berpisah dengan Termohon sehingga tidak ada alasan lain bagi Termohon untuk mempertahankan Rumah Tangga dan setuju untuk berpisah tetapi dengan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi sebelumnya oleh Pemohon antara lain :

1. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk mengembalikan Termohon kekeluarga Besar dari Termohon seperti saat Pemohon dan Keluarga meminta Termohon dikeluarkan dari keluarga Termohon. karena Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan setelah pertemuan antara dua keluarga besar dimana keluarga Pemohon datang dan meminta Termohon secara baik baik dikeluarkan dari keluarga Termohon karena ini menyangkut nama baik keluarga besar dari Termohon dan janji Pemohon yang diucapkan saat meminta kesediaan Termohon untuk menjadi Isteri dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon Menuntut Uang sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) sebagai Nafkah Iddah yang wajib diberikan kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Termohon menuntut Mut'ah (Kenang Kenangan) berupa Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram dan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), karena gelang tersebut dijanjikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk diberikan di Tahun 2023 sebelum terjadi permasalahan yang berujung gugatan dari Pemohon, dan uang tersebut sebagai kompensasi dari Hidup Bersama dengan Pemohon, dampak psikis dari Rasa Sakit dan kekecewaan yang Termohon rasakan dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa malu terhadap keluarga besar Termohon yang semua ini akibat perbuatan dan Tindakan dari Pemohon.

Sehingga Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain maka, mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
  2. Mut'ah berupa Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram dan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis dengan disertai jawaban terhadap tuntutan balik Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari Jawaban Termohon yang disampaikan sebelumnya, Saya tetap pada Permohonan Saya, kecuali yang saya akui dalam Replik ini;
2. Bahwa sebenarnya Pendidikan terakhir Termohon S1, Karena Termohon pernah wisuda bersama dengan Ipar kandung Saya;
3. Bahwa mengenai dalil permohonan Termohon nomor 4, salah, yang benar adalah sesuai pada Permohonan Saya;
4. Bahwa mengenai dalil permohonan Termohon nomor 5, salah, yang benar adalah sesuai dengan Permohonan Saya tentang Anak dan tidak tinggal bersama;
5. Bahwa mengenai dalil permohonan Termohon nomor 6, salah, yang benar adalah sesuai pada Permohonan Saya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai dalil permohonan Termohon nomor 7, benar, bahwa tujuan Saya dalam hal masalah ini biarlah Saya dan Termohon saja yang terlibat;
7. Bahwa Saya membenarkan pernyataan Termohon mengenai dalil permohonan nomor 8, karena sebelum kawin Termohon pernah memberikan harapan kepada Saya bahwa Termohon dapat memberikan keturunan meskipun peluangnya kecil.

## Replik Atas Tuntutan Balik

1. Bahwa Saya tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan balik Termohon terhadap Point 1 (satu);
2. Bahwa kesanggupan Saya sudah di jelaskan di Mediasi dan di depan Hakim dengan penghasilan Saya setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- sehingga dalam tuntutan di point 2 (dua) ini Saya sanggup senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tidak Benar jika Tuntutan yang disampaikan dalam jawaban Termohon pada tanggal 25 Januari 2023 di point 3 (tiga) yang menerangkan bahwa Saya menjanjikan Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram, sehingga atas tuntutan ini Saya tidak bersedia dan tuntutan uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saya hanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis dengan disertai replik terhadap tuntutan balik Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua balasan Pemohon atas tanggapan dari balasan Termohon kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Duplik ini.
2. Bahwa tidak benar Pendidikan terakhir Termohon adalah S1 (Strata Satu) karena sewaktu wisuda dibulan Oktober Tahun 2018 Termohon baru menyelesaikan pendidikan D3 (Diploma Tiga) di Universitas POLTEKES KEMENKES Kupang;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai sanggahan Pemohon di Nomor 4, yang membahas tentang kepindahan ke Rote yang sementara dalam proses sesuai tahapan aturan ASN yang dilakukan oleh Termohon adalah benar adanya pernyataan Pemohon dan Termohon yang berbeda akan sama sama membuktikan tersebut dipengadilan.
4. Bahwa mengenai sanggahan Pemohon di Nomor 5, masalah Wanita Idaman lain (WIL) yang Tidak dibenarkan oleh Pemohon hal ini akan sama sama kami (Pemohon dan Termohon) buktikan pernyataan tersebut dipengadilan.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 4 ) karena perselisihan di bulan Agustus bukan disebabkan karena Pemohon ingin memilili Anak tapi karena Pemohon mendesak Termohon untuk harus segera pindah keRote paling lambat Maret 2023. Termohon sudah mencoba menjelaskan bahwa status Termohon yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) butuh waktu untuk bisa pindah dan tidak mudah karena harus mengikuti aturan yang ada dan Termohon memulainya dengan memasukkan Pemohon ke Daftar Gaji dan hal ini bisa dibuktikan dengan usulan Termohon Kebagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor untuk diproses dan dalam pelaksanaannya Nama Pemohon sebagai Suami baru terbit masuk dalam Daftar gaji dibulan Januari 2023 oleh sebab itu tidak benar jika Termohon tidak ingin pindah ke Rote tapi karena semuanya membutuhkan Proses dan waktu.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 5 ) bahwa puncak masalah dibulan November bukan disebabkan oleh keinginan memiliki Anak dan masalah kepindahan ke Rote tetapi disebabkan hadirnya orang ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL) dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Termohon dan tindakan yang Termohon lakukan adalah Termohon sudah mencoba untuk menemui Wanita tersebut sebanyak dua kali dengan baik baik agar jangan mengganggu Rumah Tangga Termohon Bahwa gugatan Pemohon mengenai tidak ikut sertanya keluarga dalam upaya menyelesaikan masalah ini yang dibalasan termohon.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 6) yang mengatakan sejak kepergian Termohon pada pertengahan bulan November 2022 akibat WIL tersebut, Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon karena pada kenyataannya di Tanggal 04 Desember 2022 Termohon masih ke Rote untuk bertemu Pemohon masih tinggal dengan Pemohon serumah, sekamar dan masih melaksanakan kewajiban utama untuk melayani suami sebagai seorang Isteri selanjutnya pada tanggal 11 Desember Termohon mengetahui kalau Pemohon Datang dialor selama tiga hari secara diam diam dan Termohon bertemu di dikapal terjadi pertengkaran karena termohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon selama Tiga hari di Alor dan Termohon melihat leher Pemohon ada beberapa bekas cupang kemerahan hal ini ditanyakan ke pemohon tetapi Pemohon tidak memberikan jawaban dan Termohon mengetahui diHandphone pemohon nama WIL tersebut sudah diganti dengan nama Istriku dan beberapa bukti lainnya yang menegaskan bahwa Pemohon masih berhubungan dengan Wil tersebut. Sedangkan untuk komunikasi masih berlangsung hingga tanggal 27 Desember 2022 kemudian sejak Tanggal 28 Desember 2022 Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga Tanggal 10 Januari 2023 Termohon mendapatkan surat panggilan dari pengadilan Agama.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada ( Poin 7) Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk menasehati dan mendamaikan karena pada kenyataannya Pemohon secara sepihak mengajukan gugatan ke pengadilan Agama tanpa melibatkan keluarga dari Termohon dan Pemohon, bahkan saat surat gugatan pengadilan Agama keluar dan keluarga Termohon dan Pemohon mencoba menghubungi Pemohon tetapi nomor kontak Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan terungkap pada mediasi pertama Pemohon tidak mengakui memiliki Keluarga diAlor sedangkan keluarga Pemohon diAlor lah yang terlibat langsung dalam proses sebelum lamaran, Lamaran sampai dengan menikah dan hal ini yang jadi pertanyaan Termohon kenapa keluarga tidak ada yang dilibatkan untuk penyelesaian bahkan disaat mediasi masih dikasih kesempatan dari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon untuk keluarga bisa menyelesaikan secara kekeluargaan tapi sampai saat bantahan ini dibuat tidak ada etikat baik dari Pemohon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan .

9. Bahwa Termohon perlu menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon Telah mengetahui keadaan Termohon yang tidak bisa memiliki anak karena telah dioperasi steril akibat Tumor yang diketahui saat melahirkan anak ke 3 dari pernikahan pertama dan hal ini sudah ditanyakan oleh Termohon kepada Pemohon dan jawaban Pemohon adalah Pemohon tidak keberatan tentang hal itu dan saat Pemohon datang bertemu dengan Ibu dan saudara dari Termohon untuk menyampaikan niat saudara Pemohon yang ingin melanjutkan hubungan keproses lamaran hal ini ditanyakan lagi oleh ibu kandung dari Termohon disaksikan oleh keluarga inti dan beberapa keluarga lainnya yang diwaktu berbeda juga menanyakan hal yang sama dan jawaban dari pemohon adalah Tidak Keberatan dan mari sama sama untuk fokus mengurus 2 (Dua) dari anak Pemohon dari pernikahan pertama dan 2 (Dua) anak dari Termohon dari pernikahan pertama, Hal ini menjadi pertanyaan dari Termohon dan keluarga besar kenapa hal ini menjadi alasan dari pemohon untuk dibawa ke pengadilan agama dalam menggugat Termohon.

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, Termohon menegaskan bahwa gugatan yang disampaikan bukanlah alasan sebenarnya dari Pemohon dan dimediasi pertama Termohon tetap menyampaikan bahwa Termohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangga dengan Pemohon dan berharap Pemohon bisa sadar dan Kembali menjalin rumah tangga secara baik baik seperti komitmen awal sebelum menikah karena bagi Termohon pernikahan adalah komitmen yang sakral disaksikan oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan kelak baik didunia maupun diakhirat tetapi Pemohon tetap ingin meneruskan untuk berpisah dengan Termohon sehingga tidak ada alasan lain bagi Termohon untuk mempertahankan Rumah Tangga dan setuju untuk berpisah tetapi dengan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi sebelumnya oleh Pemohon antara lain :

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk mengembalikan Termohon kekeluarga Besar dari Termohon seperti saat Pemohon dan Keluarga meminta Termohon dikeluarkan dari keluarga Termohon. karena Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan setelah pertemuan antara dua keluarga besar dimana keluarga Pemohon datang dan meminta Termohon secara baik baik dikeluarkan dari keluarga Termohon karena ini menyangkut nama baik keluarga besar dari Termohon dan janji Pemohon yang diucapkan saat meminta kesediaan Termohon untuk menjadi Isteri dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon Menuntut Uang sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) sebagai Nafkah Iddah yang wajib diberikan kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Termohon menuntut Mut'ah (Kenang Kenangan) berupa Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram dan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), karena gelang tersebut dijanjikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk diberikan di Tahun 2023 sebelum terjadi permasalahan yang berujung gugatan dari Pemohon, dan uang tersebut sebagai kompensasi dari Hidup Bersama dengan Pemohon, dampak psikis dari Rasa Sakit dan kekecewaan yang Termohon rasakan dan rasa malu terhadap keluarga besar Termohon yang semua ini akibat perbuatan dan Tindakan dari Pemohon.

Sehingga Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain maka, mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram dan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Daerah Kalabahi telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Adanya Permohonan Perceraian di persidangan pada tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor: KM. 468/ 1167 / XII / 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 12 Desember 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 014/04/III/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Asesoris, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak puluhan tahun yang lalu karena Saksi adalah Saudara jauh Pemohon dimana Bibi Saksi menikah dengan Kakek Pemohon, namun Saksi tidak kenal dengan Termohon karena belum pernah bertemu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada perjanjian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, karena Saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan informasi Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kadelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Pemohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon ingin tinggal bersama dengan Termohon di Rote serta memiliki anak, namun Termohon masih belum bersedia karena pekerjaan dan keluarga Termohon ada di Alor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Pemohon saat ini Pemohon bekerja di Kantor Desa di Kabupaten Rote sedangkan Termohon bekerja sebagai Bidan di XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Pemohon, dari pekerjaannya tersebut Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon terakhir berkunjung ke Alor pada bulan Desember 2022, namun Saksi tidak mengetahui apakah ketika berada di Alor tinggal bersama dengan Termohon atau tidak, karena Pemohon yang berkunjung ke kediaman Saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb



- Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon naik turun kapal, yang berdasarkan informasi Pemohon, tadi Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Pemohon, saat ini Pemohon tinggal dengan menyewa Kos di dekat Kantor Pengadilan Agama Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai atau belum, namun Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak bersedia;

**2. SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi adalah anak Saudara Sepupu Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada perjanjian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena pekerjaan masing-masing, dimana Pemohon bekerja sebagai Anggota BPD Desa XXXXX dan tinggal di Kabupaten Rode Ndao sedangkan Termohon bekerja di XXXXX dan tinggal di Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung ketika awal menikah dimana setelah acara pernikahan di Alor pada bulan Maret 2022, Saksi ikut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



mengantar Pemohon dan Termohon ke Rote dan tinggal disana selama sekitar 1 (satu) minggu, yang mana saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 ketika Pemohon sedang di Alor, Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin tinggal bersama-sama dengan Termohon di Rote dan memiliki anak, tapi masih menunggu prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon tinggal dimana ketika berada di Alor, karena Saksi tidak pernah berkunjung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Pemohon, dari pekerjaannya sebagai Anggota BPD Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tambahan penghasilan dari nelayan yang mana Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai atau belum, namun Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak bersedia;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Ijazah Diploma III Farmasi atas nama **TERMOHON**, Nomor Ijazah: 484012018001242, yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, pada tanggal 19 September 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor Bulan November 2022, yang aslinya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor Bulan Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Termohon dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan April 2022 ketika Saksi pulang ke Alor dari Jawa dalam rangka kuliah Strata II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2022;
  - Bahwa Saksi kuliah Strata II di Jawa sejak pertengahan tahun 2021, kemudian pada bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022 Saksi berada di Alor, setelah itu Saksi kembali lagi ke Jawa untuk

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb



kuliah dan baru kembali lagi ke Alor pada pertengahan bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Ibu Kandung Saksi dan Saudara laki-laki Saksi, sebelum acara lamaran Pemohon dan Termohon yakni sekitar bulan Februari 2022, ada pertemuan antara Pemohon dengan keluarga besar Termohon, dimana dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang keadaan Termohon yang sudah steril sehingga tidak bisa memiliki anak, dimana atas keadaan tersebut Pemohon menyampaikan tidak keberatan atas kondisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada perjanjian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena bekerja dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Rode Ndao sedangkan Termohon tinggal di Alor, namun Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon berada di Alor saat Saksi pulang ke Alor sekitar bulan April 2022 hingga bulan Mei 2022, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bungawaru dan dalam keadaan harmonis dan bahagia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan ketika Saksi pulang ke Alor pada pertengahan bulan Desember 2022, Termohon bercerita bahwa Termohon dari Rote menemui Pemohon, namun tiba-tiba di bulan yang sama Termohon bercerita kepada Saksi bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon meminta Termohon pindah ke Rote dengan batas waktu hingga bulan Maret 2023, terhadap permintaan itu Termohon tidak keberatan namun meminta pengertian dari Pemohon karena untuk mengurus kepindahan tersebut membutuhkan waktu;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



- Bahwa selain hal tersebut, pada bulan Desember 2022 Termohon juga bercerita kepada Saksi bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama XXXXX, dimana atas hal tersebut Termohon pernah menemui wanita tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Saksi menemui Bibi Pemohon yang berada di Alor untuk mengupayakan damai, namun Bibi Pemohon menyampaikan bahwa dia tidak tahu masalah tersebut dan menyampaikan bahwa Bibi Pemohon sudah tidak bisa menghubungi Pemohon karena nomornya sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke warga sekitar tempat tinggal wanita tersebut dan disana berdasarkan informasi warga sekitar wanita tersebut menyampaikan bahwa Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Ibu Saksi ada saudara wanita tersebut yang datang ke rumah dan meminta maaf terkait adanya hubungan antara wanita tersebut dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Termohon saat ini Pemohon bekerja di Kantor Desa, nelayan dan teknisi parabola, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai karena Pemohon tidak dapat dihubungi;

2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Termohon dan Saksi dengan dengan Pemohon sejak bulan Februari 2022 sebelum acara lamaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut yakni sekitar bulan Februari 2022, Saksi dan keluarga Termohon bertemu dengan Pemohon dan mengkonfirmasi terkait keadaan Termohon yang sudah steril sehingga tidak bisa memiliki anak serta Termohon yang bekerja di Alor sambil mengurus orang tua, dimana atas keadaan tersebut Pemohon menyampaikan tidak keberatan karena sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada perjanjian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena bekerja dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Rode Ndao sedangkan Termohon tinggal di Alor, namun Pemohon sekitar 3 (tiga) kali mengunjungi Termohon di Alor dan tinggal bersama di Bungawaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon ketika di Alor karena Pemohon yang berkunjung ke rumah orang tua Termohon dimana Saksi juga tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun tiba-tiba pada awal bulan Januari 2023 setelah Termohon mendapatkan panggilan sidang untuk perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.KIb



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama XXXXX dimana Termohon pernah bertemu dengan wanita tersebut serta karena ketika Pemohon datang ke Alor pada bulan Desember 2022, Pemohon tidak memberikan informasi kepada Termohon, kemudian ketika Termohon mengetahui hal tersebut Termohon mencari ke Pelabuhan dan menemukan Pemohon kemudian bertengkar disana;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian meminta bantuan teman Saksi untuk mengamati Pemohon dan wanita tersebut, dan teman Saksi menyampaikan bahwa pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita tersebut di lapangan mini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Kntor Desa dan teknisi parabola, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai karena Pemohon tidak dapat dihubungi;

C. Elektronik:

- *Compact Disc* (CD) yang berisi 2 (dua) video rekaman layar handphone, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 01 Februari 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi bernama Syahirul Alim, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



## Dalam Konvensi

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi, Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon Konvensi tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon Konvensi sering mengatakan kepada Termohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi ingin sekali memiliki anak dari Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi selalu mengatakan bahwa peluang Termohon Konvensi untuk punya anak sangat sulit sekali dan karena Termohon Konvensi tidak pernah mengurus kepindahan Termohon Konvensi untuk tinggal bersama Pemohon Konvensi di Rote dikarenakan Termohon Konvensi selalu berlawanan kepada Pemohon Konvensi kalau Termohon Konvensi tidak bisa meninggalkan anak dan ibunya, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigas*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai pada duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1, 2 dan 3, memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4 dan 5, memberikan pengakuan ber klausul terhadap dalil posita angka 7, dan memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 6;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna menambah keyakinan Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor: KM. 468/1167 / XII / 2022, terbukti bahwa Pemohon Konvensi saat ini berdomisili di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 serta Termohon Konvensi tidak menyampaikan eksepsi terkait kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 014/04/III/2022, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 12 Maret 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA PEMOHON** dan **SAKSI KEDUA PEMOHON**, dimana

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun demikian keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi selain mengenai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, 2 (dua) orang saksi serta alat bukti elektronik bertanda T.5 di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegeleen*, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.2, T.3 dan T.4 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor Bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023, terbukti bahwa pada bulan November 2022 dan Desember 2022, Termohon Konvensi masih tercatat dalam keuangan kantor bahwa Termohon Konvensi berstatus Janda sehingga belum mendapatkan tunjangan suami, sedangkan pada bulan Januari 2023, Termohon Konvensi sudah tercatat kawin, sehingga telah mendapatkan tunjangan suami;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA TERMOHON** dan **SAKSI KEDUA TERMOHON**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun demikian keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi selain mengenai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi, Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti elektronik bertanda T.5 berupa *Compact Disc* (CD) yang berisi 2 (dua) video rekaman layar handphone, terhadap alat bukti tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju dalam hal ini Termohon Konvensi haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, namun Termohon Konvensi tidak melakukan hal tersebut, maka oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama dimana karena bekerja, dimana Pemohon Konvensi tinggal di Kabupaten Rode Ndao sedangkan Termohon Konvensi tinggal di Alor, namun saling mengunjungi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak hingga saat ini;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim tidak menemukan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya, karena bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi, namun bukti-bukti tersebut tidak dapat menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pengajuan saksi, namun keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya memiliki kualitas *testimonium de auditu* sehingga dikesampingkan, oleh karena itu dalam hal ini alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya, karena bukti T.1 sampai dengan T.5 yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di persidangan pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pengajuan saksi, namun keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya memiliki kualitas *testimoniium de auditu* sehingga dikesampingkan, oleh karena itu dalam hal ini alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak dapat pula membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait alasan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semata dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam surat permohonannya, serta tidak terbukti pula bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan pokok Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) ditolak, maka permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 1 (satu) dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Penggugat Rekonvensi ke keluarga besar dari Penggugat Rekonvensi, seperti saat Tergugat Rekonvensi dan keluarga meminta Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai Nafkah Iddah;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah (Kenang Kenangan) berupa Gelang Emas sebesar 5 (lima) Gram dan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tuntutan-tuntutan ini merupakan akibat perceraian manakala perceraian itu terjadi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan *accessoir* dari Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan sifat *accessoir* yang melekat pada Gugatan Rekonvensi terhadap permohonan Konvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

### II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

*Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Klb